

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia**

Berdasarkan uji t menunjukkan hasil perbandingan perbandingan t hitung dengan t tabel maka  $1,881 < 2,00172$  yang berarti  $H_0$  diterima dan perbandingan nilai signifikansi  $0,065 > 0,05$  yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  diterima. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa *corporate governance* yang diprosikan melalui komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini memiliki arti bahwa besar atau kecilnya komisaris independen pada perusahaan tidak membuat keputusan penghindaran pajak dapat dihindari. Komisaris independen diharapkan mampu berperan dalam mengurangi praktik penghindaran pajak, namun terdapat alasan yang menyebabkan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yaitu karena tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan secara efektif dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap

manajemen sehingga dewan komisaris independen tidak dapat menghalangi praktik penghindaran pajak<sup>129</sup>.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Yunita Valentina Kusufiyah dan Dina Anggraini<sup>130</sup>, Vita Winda Sari dan Rohmad Yuliantoro<sup>131</sup>, dan Budianti<sup>132</sup> yang menyatakan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris independen yang ada pada perusahaan publik hanya sebagai pelengkap untuk sekedar memenuhi regulasi peraturan yang berlaku, sehingga dewan komisaris tidak melaksanakan tugasnya secara efektif dalam melindungi perusahaan publik sehingga keberadaan dewan komisaris hanya sebagai simbol semata. Tugas dewan komisaris independen adalah mengawasi kinerja pekerjaan direksi yaitu pengawasan preventif dan represif secara umum. Dewan komisaris independen tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional dan hanya berwenang sebagai pengawas dan penasihat manajemen. Sedangkan penghindaran pajak lebih diperankan oleh manajemen perusahaan karena manajemen bertugas untuk mengelola dan menjalankan secara langsung kegiatan perusahaan. Sehingga

---

<sup>129</sup> Eling Ri Kurniati dan Eky Apriani, *Pengaruh Profitabilitas dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak*, ...hlm. 64

<sup>130</sup> Yunita Valentina Kusufiyah dan Dina Anggraini, *Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Leverage terhadap Usaha Penghindaran Pajak*,...hlm. 1622

<sup>131</sup> Vita Winda Sari dan Rohmad Yuliantoro, *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*,...hlm.20

<sup>132</sup> Indah Budianti, dkk, "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak", *e-Proceeding of Management*, Vol.5, No. 2, 2018

komisaris independen kurang memiliki peran dalam penentuan kebijakan perpajakan dalam sebuah perusahaan<sup>133</sup>.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Uun Sunarsih dan Puput Handayani<sup>134</sup> dan Subagastria<sup>135</sup> yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar atau tingginya dewan komisaris maka akan semakin efektif kinerja mereka dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja dalam pengelolaan perusahaan.

#### **B. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia**

Berdasarkan uji t menunjukkan perbandingan t hitung dengan t tabel maka  $-0,678 < 2,00247$  yang berarti  $H_0$  diterima dan perbandingan nilai signifikansi  $0,05$  maka  $0,501 > 0,05$  yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_2$  diterima. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut berarti semakin besar atau kecil tingkat *leverage* suatu perusahaan tidak mempengaruhi besar kecilnya penghindaran pajak perusahaan tersebut<sup>136</sup>.

---

<sup>133</sup> Nora Hilmi Primasari, "Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm 37

<sup>134</sup> Uun Sunarsih dan Puput Handayani, *Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, ...*hlm. 180

<sup>135</sup> Komang Subagastria, dkk, *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak, ...*hlm. 188

<sup>136</sup> Melisa Fadila, *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak, ...*hlm. 1682

Dengan nilai *leverage* yang tinggi, berarti semakin tinggi jumlah pembiayaan utang kepada pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan, sehingga semakin tinggi pula beban bunga yang timbul akibat pembiayaan utang tersebut. Beban bunga yang semakin tinggi akan berdampak pada berkurangnya beban pajak perusahaan. Dengan berkurangnya beban pajak atau beban pajak yang ditanggung rendah maka perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak<sup>137</sup>. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak memanfaatkan utang untuk mengurangi beban pajak, tetapi benar-benar untuk membiayai operasional perusahaan

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Yunita Valentina Kusufiyah dan Dina Anggraini<sup>138</sup>, yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan baik internal maupun eksternal akan menghasilkan beban bunga yang dapat mengurangi laba pajak, sedangkan biaya bunga bank tidak diperbolehkan menjadi pengurang beban penghasilan kena pajak sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 46/PJ.4/1995. Oleh karena itu kebijakan struktur pendanaan melalui hutang tidak dapat digunakan sebagai gambaran bagi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>137</sup> Nikita Artinasari, "Pengaruh Profitabilitas, leverage, likuiditas, capital intensity dan inventory intensity terhadap Penghindaran Pajak", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 7, No. 9, 2018, hlm 14

<sup>138</sup> Yunita Valentina Kusufiyah dan Dina Anggraini, *Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Leverage terhadap Usaha Penghindaran Pajak*, ...hlm. 1627

Rosanna Purba<sup>139</sup> dan Deanna Puspita dan Meiriska Febrianti<sup>140</sup> menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Ridwan Pajriansyah dan Amrie Firmansyah<sup>141</sup>, Tiala<sup>142</sup>, yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai *leverage* yang meningkat akan meningkatkan penghindaran pajak dan begitu pula sebaliknya. Peningkatan utang yang dilakukan perusahaan untuk pendanaan finansial akan meningkatkan pembayaran bunga yang akan dilakukan. Perusahaan akan memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan hal tersebut cenderung akan mengakibatkan terjadinya penghindaran pajak.

### **C. Pengaruh *Return On Equity* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia**

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan perbandingan t hitung dengan t tabel maka  $-4,397 < 2,00247$  yang berarti  $H_0$  diterima dan perbandingan nilai

---

<sup>139</sup> Rosanna Purba, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm181

<sup>140</sup> Deanna Puspita dan Meiriska Febrianti, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*, ...hlm. 44

<sup>141</sup> Ridwan Pajriansyah dan Amrie Firmansyah, *Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak*, ...hlm. 449-450

<sup>142</sup> Fabia Tiala, dkk, "Pengaruh Komite Audit, Return On Assets, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak", *Jurnal Bisnis Terapan*, Vol.03, No. 01, 2019

signifikansi 0,05 maka  $0,000 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak. Berdasarkan hasil uji pada penelitian ini bahwa *return on equity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut berarti semakin tinggi nilai *return on equity* menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan sehingga meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak. *Return on equity* digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan. Semakin besar modal perusahaan maka perusahaan akan mendapatkan laba yang besar pula. Perusahaan yang memiliki laba yang besar menunjukkan performa perusahaan semakin baik. Perusahaan yang menghasilkan laba diasumsikan tidak akan melakukan penghindaran pajak hal ini disebabkan perusahaan dapat mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya<sup>143</sup>.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat<sup>144</sup>, yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin rendah tingkat terjadinya penghindaran pajak. Dikarenakan perusahaan mampu melakukan pembayaran pajak dengan laba yang diperoleh dan lebih mudah untuk melakukan pengaturan laba. Penelitian yang dilakukan oleh Vivin

---

<sup>143</sup> Owen De Pinto Simanjuntak, dkk, *Pengaruh Kinerja Keuangan dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018,..* hlm. 70

<sup>144</sup> Wastam Wahyu Hidayat, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia", *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi UNIAT*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 24

Erlianny<sup>145</sup>, Wulandari dan Maqsudi<sup>146</sup> yang menyatakan bahwa Profitabilitas yang diproksikan dengan *return on equity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin kecil nilai profitabilitas yang diperoleh maka perusahaan akan semakin tinggi melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan laba yang kecil mengakibatkan perusahaan akan berusaha membayar pajak lebih kecil lagi agar tidak ada kerugian.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian penelitian Setiawan dan Agustina<sup>147</sup>, yang menyatakan bahwa *return on equity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memperoleh nilai *return on equity* yang tinggi akan cenderung melakukan penghindaran pajak. Dikarenakan beban pajak yang ditanggung semakin tinggi sehingga semakin tinggi pula terjadinya praktik penghindaran pajak.

#### **D. Pengaruh *Corporate Governance*, *Leverage*, dan *Return On Equity* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tabel Anova atau uji F menunjukkan bahwa besaran dari pengaruh *corporate governance*, *leverage*, dan *return on equity* terhadap penghindaran pajak

---

<sup>145</sup> Vivin Erlianny, *Pengaruh Mediasi Profitabilitas terhadap Hubungan Leverage dan Penghindaran Pajak: Studi di Perusahaan Real Estate dan Properti yang Terdaftar Di BEI, ...*hlm. 56

<sup>146</sup> Yanna Wulandari dan Achmad Maqsudi, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Food and Beverage* yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018”, *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol.4, No. 2, 2019

<sup>147</sup> Agung Setiawan dan Neo Agustina, “Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*, Vol. 4, No. 1, 2018

bernilai 6,811 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ) dan dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  di tolak dan  $H_4$  di terima, yang artinya bahwa secara simultan ada pengaruh signifikan antara *corporate governance*, *leverage*, dan *return on equity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Walaupun pada penelitian yang dilakukan secara parsial terdapat dua variabel yaitu *corporate governance* dan *leverage* yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan nilai dari tabel koefisien determinasi, dapat dilihat bahwa hasil pengujian tersebut besaran nilai R square sebesar 0,261 atau jika dikonversi menuju persen menjadi 26,1%. Hasil yang ditunjukkan ini menandakan bahwa besarnya pengaruh *corporate governance*, *leverage* dan *return on equity* terhadap penghindaran pajak, yaitu sebesar 26,1%. Sedangkan untuk sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.

Masing-masing variabel mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penerapan *corporate governance* yang baik akan membuat manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan akan bekerja sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku sehingga kesempatan perusahaan untuk melakukan kebijakan atau tindakan yang

tidak sesuai prosedur dan aturan akan semakin kecil<sup>148</sup>. *Leverage* dalam hal ini digunakan untuk menilai besarnya utang terhadap modal. Ketika perusahaan memiliki utang yang besar manajer akan lebih berhati-hati dan memperkecil risiko operasional perusahaan karena akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. *Return on equity* digunakan untuk menilai laba yang dihasilkan perusahaan melalui modal yang diinvestasikan pemegang saham dan untuk mengetahui kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dikatakan baik apabila terjadi peningkatan nilai yang besar pada *return on equity*<sup>149</sup>.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan akan mengurangi transparansi dari laporan keuangan. Pengelolaan perusahaan yang baik akan berdampak pada optimalnya kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan demi terciptanya nilai perusahaan. Struktur tata kelolaan perusahaan terdiri dari perangkat untuk mencapai tujuan perusahaan dan pengawasan atas kinerja perusahaan. Penghindaran pajak akan cenderung terjadi apabila perusahaan memiliki keuntungan yang semakin tinggi dan sebaliknya.<sup>150</sup>

---

<sup>148</sup> Nardi Gunawan dan Dwi Prastowo Darminto, “Aktivitas Luar Negeri dalam Memoderasi Determin Penghindaran Pajak”, *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 14. No. 1, 2021, hlm. 72

<sup>149</sup> Yolanda Andrea Sihotang dan Francis Hutabarat, “The Mediating Effect of Return On Equity Toward the Relationship Between Tax Avoidance and Stock Price”, *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, Vol. 5, No. 3, 2020, hlm. 3

<sup>150</sup> Astrid Yulianty, dkk, “Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage”, *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 22-23

Keputusan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dalam hal ini berarti pemimpin perusahaan berani menanggung risiko-risiko jika melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi Negara maupun masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memandang bahwa perusahaan harus berpartisipasi dalam kesejahteraan masyarakat luas melalui pembayaran pajak atau tidak melakukan penghindaran pajak<sup>151</sup>.

---

<sup>151</sup> Kosyi Prayogo, Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan, *Skripsi Universitas Diponegoro*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan), 2015